



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULAIMAN Alias DATUK LEMAN Bin MAT ALI (alm);**

Tempat Lahir : Selimbau;

Umur atau Tanggal Lahir : 67 tahun / 15 Juli 1950;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan M. T Haryono KM 4 No. 86 Gang Harum Manis RT. 044 RW. 07 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di Sintang masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang pertama, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
5. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 17 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YASWIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Stg tanggal 16 Nopember 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-76//STANG/III/0817 tanggal 2 Agustus 2017 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN alias DATUK LEMAN bin MAT ALI (alm) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Harum Manis Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu CITRA AULIA SAPUTRI (lahir di Sintang tanggal 21 April 2013 sesuai akta kelahiran nomor AL.737.0123773) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI datang ke rumah terdakwa untuk bermain, kemudian terdakwa SULAIMAN mengajak saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI untuk masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI ingin meminjam mainan milik DITA cucu terdakwa, akan tetapi dinasehati oleh Terdakwa tidak boleh karena takut rusak, kemudian saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI makan kue lebaran sambil minum air mineral, pada saat minum air mineral saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI duduk dipangku oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi CITRA AULIA SAPUTRI sedang dalam posisi duduk dipangku oleh terdakwa, terdakwa SULAIMAN memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI lalu menggosok gosokkan tangannya ke dalam kemaluan saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI, hingga saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI berkata "ATUK JOROK". Selanjutnya saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI pulang

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya saksi HATRI NADIA, lalu saksi HATRI NADIA memeriksa kemaluan saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI dan saksi HATRI NADIA melihat ada kemerahan pada kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban juga mengeluh sakit pada saat buang air kecil.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB, pada saksi korban CITRA AULIA SAPUTRI dilakukan visum di RSUD ADE M. DJOEN SINTANG, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 357/135/VER/VII/2017 yang diperiksa pada tanggal 03 Juli 2017 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENRY ARIFIN S. POG, dengan Hasil pemeriksaan :
 - Kemaluan normal, selaput dara utuh
 - Tidak Nampak adanya tanda tanda kekerasan

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN alias DATUK LEMAN bin MAT ALI (alm) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tertanggal 19 Oktober 2017 nomor register perkara : PDM-76/STANG/III/0817, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman alias Datuk Leman bin Mat Ali (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sulaiman alias Datuk Leman bin Mat Ali (alm) selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1 Milyar Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos bermotif bunga-bunga warna merah bertuliskan FRAIS MIGNON CERISES;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif bunga-bunga;
- Dikembalikan kepada saksi CITRA AULIA SAPUTRI;
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 171/Pid.Sus/2017/PN.Stg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman alias Datuk Leman bin Mat Ali (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif bunga-bunga warna merah bertuliskan "FRAIS MIGNON CERISES".
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bermotif bunga-bunga.Dikembalikan kepada saksi korban Citra Aulia Saputri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor. 171/Pid.Sus/2017/PN.Stg;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tertanggal 11 Desember 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Desember 2017, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pt Panitera Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Desember 2017 Nomor:W17-U3/1.583/HK.07/XII/2017 dan Nomor:W17-U3/1.584/HK.07/XII/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menyentuh kemaluan atau alat kelamin saksi korban adalah tangan saksi korban sendiri dan secara materiil Terdakwa tidak meakukan perbuatan cabul dengan kata lain karena kemaluan korban disentuh oleh tangan saksi korban sendiri, maka secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bahwa alat kelamin saksi korban tersebut bukan diraba atau bukan disentuh atau bukan digosok-gosok atau dipegang oleh tangan Terdakwa.
Konotasi perbuatan meraba kemaluan, menyentuh kemaluan, perbuatan materiilnya merupakan perbuatan cabul, sedang menggosok-gosok kemaluan merupakan perbuatan kekerasan.
- Bahwa berdasarkan salah satu keberatan Terdakwa dalam memori banding seperti tersebut diatas , Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Sintang Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pid.Sus/2017/PN Stg tanggal 16 Nopember 2017 dan menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Datuk dinyatakan lepas dari tuntutan hukum .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 171/Pid.Sus/2017/PN Stg tanggal 16 Nopember 2017 beserta alat-alat bukti, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah bersifat alternatif , yang mana unsur yang terkandung didalam pasal tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban adalah Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban, lalu menggosok-gosokkan tangannya kedalam celana saksi korban;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang No: 357/135/VER/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dokter Henry Arifin, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kemaluan normal, selaput dara utuh.
 - Tidak nampak adanya tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah memegang-megang kemaluan saksi korban dan tidak ada suatu kekerasan atau ruda paksa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur perbuatan cabul dapat dibuktikan;
- Bahwa suatu perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang semuanya didalam lingkungan

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahi kelamin, termasuk salah satunya adalah meraba-raba anggota kemaluan;

- Bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dakwaan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu pidana salah satunya adalah memperbaiki atau merehabilitasi sifat-sifat jahat yang ada pada pelaku untuk menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari pelaku yang sudah menjadi warga masyarakat yang baik serta berguna bagi masyarakat, disamping itu sifat pidana adalah bukan suatu yang bersifat balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 171/ Pid.Sus/2017/PN Stg haruslah diperbaiki dan diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 171/ Pid.Sus/2017/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman alias Datuk Leman bin Mat Ali (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif bunga-bunga warna merah bertuliskan "FRAIS MIGNON CERISES".
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bermotif bunga-bunga.Dikembalikan kepada saksi korban Citra Aulia Saputri;
 6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh kami FX. JIWO SANTOSO, SH.,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.,MH. dan TINUK KUSHARTATI, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Januari 2018 Nomor : 1/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,Slp.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, SH., M.HUM.

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,Slp., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)